



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOSE RIZAL ALIAS WAK IJAL BIN ALI HASAN.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur/Tanggal lahir: 53 tahun / 21 April 1962.
kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE
Nomro 18 RT 02 RW 09 Kelurahan
Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih
Timur, Kota Prabumulih.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, tanggal 31 Agustus 2015 Nomor SP.Han/53/VIII/2015/RESKRIM, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 September 2015 Nomor B-184/N.6.17/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
- Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 122/pen.Pid/2015/PN Pbm, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015.
- Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 27 November 2015 Nomor 136/pen.Pid/2015/PN Pbm, sejak

Hal 1 dari 31 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015.

- Penuntut Umum, tanggal 3 Desember 2015 Nomor PRIN-220/N.6.17/Euh.2/ 12/2015, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 15 Desember 2015 Nomor 252/Th/Pen.Pid/2015/PN Pbm, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 5 Januari 2016 Nomor 252/Th/Pen.Pid/2015/PN.Pbm, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Desember 2015 No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 15 Desember 2015 No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 Februari 2016, pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yose Rizal Alias Wak Lajl Bin Ali Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Selaku penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yose Rizal Alias Wak Lajl Bin Ali Hasan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 2 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang berisi narkotika jenis ganja berat netto 0,394 gram (berdasarkan hasil timbangan laboratories kriminalistik), 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Yose Rizal Alias Wak Lajl Bin Ali Hasan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk : PDM-199/Euh.2/PBM/12/2015 tanggal 22 September 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa la Terdakwa Yose Rizal Alias Wak Ijal Bin Ali Hasan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di jalan Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE No. 18 RT.02 Rw.09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan netto keseluruhans 0,394 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Avdo Mora Tambunan yang merupakan Anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi Avdo Mora Tambunan bersama dengan saksi Roci Garado Aniga melakukan penyelidikan dan survey di lapangan. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi Avdo Mora Tambunan dan saksi Roci Garado Aniga langsung melakukan

Hal 3 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggrebek, dimana pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri ke dalam kamar mandi yang ada dalam rumah terdakwa tersebut. Kemudian, saksi Avdo Mora Tambunan dan saksi Roci Garado Aniga langsung mengamankan terdakwa, dan memanggil saksi Alimin Bin Abdullah yang merupakan Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah terdakwa. Kemudian saksi Avdo Mora Tambunan dan saksi Roci Garado Aniga langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi Alimin Bin Abdullah. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang ditemukan diatas tv di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang didapat dari kamar mandi rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2127/NNF/2015 tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Sanjaya; bahwa barang bukti yang diterima berupa:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,394 gram

Barang bukti disita dari tersangka YOSE RIZAL ALIAS WAK IJAL BIN ALI HASAN.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa daun ganja dengan netto keseluruhan 0,394 gram paket yang berisi Narkotika jenis Ganja tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Hal 4 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU
KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Yose Rizal Alias Wak Ijal Bin Ali Hasan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di jalan Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE No. 18 RT.02 Rw.09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian datang Jentuk (belum tertangkap) ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian Jentuk langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari kantong celananya, kemudian terdakwa dan Jentuk langsung menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama dengan menghisap rokok, pertama narkotika jenis ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas paper menjadi 2 (dua) linting, kemudian setelah itu dibakar dan dihisap secara berulang-ulang hingga habis. Kemudian sisa dari narkotika jenis ganja yang dipergunakan oleh terdakwa dan Jentuk, terdakwa balut dengan tissue dan terdakwa simpan diatas TV didalam kamar rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Jentuk pulang dari rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datang Feri (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis Shabu, terdakwa kemudian mengambil alat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang terdakwa simpan dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Feri langsung menggunakan narkotika jenis shabu di ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Feri keluar untuk membeli rokok dan berkata akan kembali lagi, dan terdakwa tetap berada di ruang tamu rumah terdakwa untuk menunggu Feri. Selanjutnya sekira pukul 03.00

Hal 5 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, datang saksi Avdo Mora Tambunan dan saksi Roci Garado Aniga yang merupakan anggota POLRI langsung melakukan penggrebekan, dimana pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri ke dalam kamar mandi yang ada dalam rumah terdakwa tersebut. Kemudian, saksi Avdo Mora Tambunan dan saksi Roci Garado Aniga langsung mengamankan terdakwa, dan memanggil saksi Alimin Bin Abdullah yang merupakan Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah terdakwa. Kemudian saksi Avdo Mora Tambunan dan saksi Roci Garado Aniga langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi Alimin Bin Abdullah. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang ditemukan diatas tv di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang didapat dari kamar mandi rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2128/NNF/2015 tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Sanjaya; bahwa barang bukti yang diterima berupa:

Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 5ml

Barang bukti adalah milik YOSE RIZAL ALIAS WAK IJAL BIN ALI HASAN.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik tersangka atas nama Yose Rizal Alias Wak Ijal Bin Ali hasan mengandung tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 9 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam sebagai penyalahguna Narkotika tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **BARANG BUKTI** berupa : 1 (satu) buah bungkus tissue yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,394 gram (berdasarkan hasil timbangan Laboratories Kriminalisti), 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang **SAKSI**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AVDO MORA TAMBUNAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan :
 - Bahwa, ada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ROCI GARADO ANIGA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE Nomor 18 RT 02 RW 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari

Hal 7 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menyebutkan jika di rumah Terdakwa di Jalan Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE Nomor 18 RT 02 RW 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama dengan saksi ROCI Garado Aniga melakukan penyidikan dan survey di lapangan, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Roci Garado Aniga langsung melakukan penggerebekan, dimana pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri ke dalam kamar mandi yang ada dalam rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi Roci Garado Aniga langsung mengamankan Terdakwa, dan memanggil saksi Alimin Bin Abdullah yang merupakan Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi Roci Garado Aniga langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Alimin Bin Abdullah, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan tissue yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang ditemukan diatas TV di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang didapat dari kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **ROCI GARADO ANIGA** dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa, ada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Hal 8 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan karena saksi bersama dengan saksi Avdo Mora Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE Nomor 18 RT 02 RW 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pkat yang menyebutkan jika di rumah Terdakwa di Jalan Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE Nomor 18 RT 02 RW 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama dengan saksi Avdo Mora Tambunan melakukan penyidikan dan survey di lapangan, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Avdo Mora Tambunan langsung melakukan penggerebekan, dimana pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri ke dalam kamar mandi yang ada dalam rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi Avdo Mora Tambunan langsung mengamankan Terdakwa, dan memanggil saksi Alimin Bin Abdullah yang merupakan Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi Avdo Mora tambunan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Alimin Bin Abdullah, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang ditemukan diatas TV di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang didapat dari kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES Prabumulih.

Hal 9 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **ALIMIN BIN ABDULLAH** dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa, ada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan karena saksi ikut menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE Nomor 18 RT 02 RW 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Jum' at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat itu saksi berada di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian saksi di panggil oleh Anggota POLRES Prabumulih berpakaian preman dan mengatakan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang masih merupakan lingkungan RT 02 RW 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dan pihak kepolisian mengatakan agar saksi ikut menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi langsung mendampingi Anggota POLRES Prabumulih yang akan melakukan pengeledahan dan ketika sudah berada di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa telah diamankan, kemudian dengan di saksikan oleh saksi dan Terdakwa, Anggota POLRES Prabumulih melakukan

Hal 10 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang ditemukan diatas TV di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang ditemukan dari kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES Prabumulih.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang ditemukan diatas TV di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang didapat dari kamar mandi rumah Terdakwa.

Bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*) yang terkait dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di Polres Prabumulih terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- bahwa, pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **SONY ADITYA PUTRA, SH**;
- bahwa, dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;

Hal 11 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;
- Bahwa pada hari Jum' at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE Nomor 18 RT 02 RW 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena diduga melaukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Jentuk (belum tertangkap) ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Jentuk langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari kantong celananya, kemudian terdakwa dan Jentuk langsung menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama dengan menghisap rokok.
- Bahwa pertama ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas paper menjadi dua linting, kemudian setelah itu di bakar dan di hisap secara berulang ulang hingga habis, kemudian sisa dari narkotika jenis ganja yang terdakwa dan Jentuk pergunakan terdakwa balut dengan tissue dan terdakwa simpan diatas TV di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Jentuk pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datang Feri (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa mengambil alat untuk menghisap narkotika jenis shabu (bong) yang terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Feri langsung menggunakan narkotika jenis shabu di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Feri keluar untuk membeli rokok dan berkata akan kembali lagi dan terdakwa tetap berada di ruang tamu rumah terdakwa untuk menunggu Feri.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, datang saksi AVDO MORA TAMBUNAN dan saksi ROCI GARADO ANIGA langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi Alimin Bin

Hal 12 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah yang merupakan Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan dirumah terdakwa.

- Bahwa saksi Avdo Mora Tambunan dan saksi Roci Garado Aniga langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Alimin Bin Abdullah.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang ditemukan diatas TV di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang ditemukan dari kamar mandi rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES Prabumulih.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang ditemukan diatas TV di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang didapat dari kamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2127/NNF/2015 tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Sanjaya; bahwa barang bukti yang diterima berupa:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,394 gram

Barang bukti disita dari tersangka YOSE RIZAL ALIAS WAK IJAL BIN ALI HASAN.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering ganja yang

Hal 13 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

Hal 14 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah dihadapkan di persidangan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2127/NNF/2015 tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Sanjaya dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut maupun surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum' at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Perumnas Vina Sejahtera II Blok AE Nomor 18 RT 02 RW 09 Kelurahan Gunung

Hal 15 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Jentuk (belum tertangkap) ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian Jentuk langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari kantong celananya, kemudian terdakwa dan Jentuk langsung menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara yang sama dengan menghisap rokok.
- Bahwa pertama ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas paper menjadi dua linting, kemudian setelah itu di bakar dan di hisap secara berulang ulang hingga habis, kemudian sisa dari narkoba jenis ganja yang terdakwa dan Jentuk pergunakan terdakwa balut dengan tissue dan terdakwa simpan diatas TV di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Jentuk pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datang Feri (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa mengambil alat untuk menghisap narkoba jenis shabu (bong) yang terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Feri langsung menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Feri keluar untuk membeli rokok dan berkata akan kembali lagi dan terdakwa tetap berada di ruang tamu rumah terdakwa untuk menunggu Feri.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, datang saksi AVDO MORA TAMBUNAN dan saksi ROCI GARADO ANIGA langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi Alimin Bin Abdullah yang merupakan Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan dirumah terdakwa.
- Bahwa saksi Avdo Mora Tambunan dan saksi Roci Garado Aniga langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah

Hal 16 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Alimin Bin Abdullah.

➤ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang ditemukan diatas TV di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang ditemukan dari kamar mandi rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES Prabumulih.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang ditemukan diatas TV di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang didapat dari kamar mandi rumah terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2127/NNF/2015 tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Sanjaya; bahwa barang bukti yang diterima berupa: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,394 gram. Barang bukti disita dari tersangka YOSE RIZAL ALIAS WAK IJAL BIN ALI HASAN.

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Hal 17 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Awalnya terdakwa menggunakan ganja dari Jentuk dan digunakan dengan cara pertama ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas paper menjadi dua linting, kemudian setelah itu di bakar dan di hisap secara berulang ulang hingga habis, kemudian sisa dari narkotika jenis ganja yang terdakwa dan Jentuk pergunakan terdakwa balut dengan tissue dan terdakwa simpan diatas TV di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Jentuk pulang dari rumah terdakwa terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Feri menggunakan narkotika jenis shabu di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Feri

Hal 18 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk membeli rokok dan berkata akan kembali lagi dan terdakwa tetap berada di ruang tamu rumah terdakwa untuk menunggu Feri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2127/NNF/2015 tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Sanjaya dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rubi adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Hal 19 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *"setiap orang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"setiap orang"* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **YOSE RIZAL ALIAS WAK IJAL BIN ALI HASAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa tertangkap oleh polisi memiliki 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu. Dan saat terdakwa ditanya siapa pemilik dari 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik

Hal 20 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama YANGKI yang saat ini sedang berada dan menuju sebuah lorong tak jauh dari Terdakwa berada dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 2127/NNF/2015 tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; dan Niryasti, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Sanjaya dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, "*Narkotika Golongan I*" berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja bersama Jentuk dengan cara yang sama dengan menghisap rokok, selanjutnya ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas paper menjadi dua linting, kemudian setelah itu di bakar dan di hisap secara berulang ulang hingga habis, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Jentuk pulang dari rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datang Feri (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa mengambil alat untuk menghisap narkotika jenis shabu (bong) yang terdakwa simpan di rumah terdakwa dan terdakwa dan Feri langsung menggunakan narkotika jenis shabu di ruang tamu rumah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2128/NNF/2015 terhadap hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik tersangka a.n. YOSE RIZAL Als WAK IJAL Bin ALI HASAN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 9** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori "*penyalah guna*";

Hal 21 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah memakai narkotika tersebut yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Jentuk (belum tertangkap) ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian Jentuk langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari kantong celananya, kemudian terdakwa dan Jentuk langsung menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama dengan menghisap rokok, selanjutnya ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas paper menjadi dua linting, kemudian setelah itu di bakar dan di hisap secara berulang ulang hingga habis, kemudian sisa dari narkotika jenis ganja yang terdakwa dan Jentuk pergunakan terdakwa balut dengan tissue dan terdakwa simpan diatas TV di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Jentuk pulang dari rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datang Feri (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa mengambil alat untuk menghisap narkotika jenis shabu (bong) yang terdakwa simpan di rumah terdakwa dan terdakwa dan Feri langsung menggunakan narkotika jenis shabu di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 02.30 WIB, Feri keluar untuk membeli rokok dan berkata akan kembali lagi dan terdakwa tetap berada di ruang tamu rumah terdakwa untuk menunggu Feri.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur ketiga inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka*

Hal 22 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pidanaanan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik

Hal 23 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa dasar pembuktian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, disamping itu juga pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa dalam pembuktian secara negative (Negatif Wettelijk Stetsel) maka system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative merupakan antara system pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan system menurut keyakinan Hakim (Conviction in time) system ini merupakan suatu system keseimbangan antara kedua system yang bertolak belakan secara ekstrim. Menurut system ini salah atau tidaknya seseorang saksi ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka untuk menentukan salah tidaknya terdakwa terdapat dua komponen yaitu ;

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
- Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

Hal 24 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan saksilah yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara kita menganut system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (negative wettelijk stelsel) dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya maka harus ;

- Terbuktinya kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
- Dan dengan terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan banyaknya barang bukti dipersidangan Majelis berpendapat atau berkesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Hal 25 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya bahwa pada tahap aplikasi Hakim tetap harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa

Hal 26 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah sebagai korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Hal 27 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah disepakati bersama oleh terdakwa bersama Jentuk dan Feri, dengan demikian perbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Hal 28 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi Diko tersebut dilakukan dengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya terdakwa telah mohonkan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan

Hal 29 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba

Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan kedua Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yose Rizal Alias Wak Ijal Bin Ali Hasan** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yose Rizal Alias Wak Ijal Bin Ali Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal 30 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus tissue yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,394 gram (berdasarkan hasil timbangan Laboratories Kriminalisti), 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa **Yose Rizal Alias Wak Ijal Bin Ali Hasan** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari SELASA tanggal 9 Februari 2016 oleh kami **AHMAD ADIB, SH**, selaku Hakim ketua sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm tanggal 15 Desember 2015, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim anggota yang dibantu **ARMAN, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **VINA ASTRI VERLISA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

(CHANDRA RAMADHANI , SH)

(AHMAD ADIB, SH)

Ttd

(REFI DAMAYANTI , SH)

Panitera Pengganti,

Ttd

(ARMAN, SH)

Hal 31 dari 31 halaman, No. 245/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)